



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2012/PTA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :--  
PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, dahulu Tergugat, sekarang PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, umur 42 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2011, dahulu Penggugat, sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Manna, No. 154/Pdt.G/2011/PA.Mna, tanpa hari dan tanggal yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag Nomor : 154/Pdt.G/a011/PA.MNA tanggal 7 Juli 2011;-----  
---
- III. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama ANAK I dan membebankan biaya hadhonah tersebut kepada Tergugat (PEMBANDING) minimal sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa menurut undang-undang;-----
- IV. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar biaya hadhonah anak seperti yang tersebut pada diktum III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat (TERBANDING) paling lambat tanggal  
10 (sepuluh) setiap bulan;-----

V. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat  
adalah sebagai berikut :

1. Satu bidang kebun sawit seluas 3 (tiga) hektar,  
yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Selatan,  
dengan batas-batasnya sebagai  
berikut :-----

- Utara dengan kebun sawit Stella Maris;-----
- Selatan dengan kebun sawit Manik bin B. Manik;-----
- Timur dengan kebun sawit Alipin;-----
- Barat dengan kebun Sawit Sahada Sipahutar;-----

2. Tiga bidang kebun sawit seluruhnya seluas 3 (tiga)  
hektar yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu  
Selatan, masing-masing sebagai berikut:

A. Satu bidang kebun sawit yang berlokasi di  
Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,  
dengan batas-batasnya  
adalah :-----

- Utara dengan Tebat Ketapang;-----
- Selatan dengan Jalan Umum;-----
- Timur dengan kebun sawit Muslihun alias Uun;--
- Barat dengan kebun sawit Nasri Amal;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Satu bidang kebun sawit yang berlokasi di Kecamatan Pino Rya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan batas-batasnya adalah :-----

- Utara dengan kebun Sawit Atan;-----
- Selatan dengan Jalan Umum;-----
- Timur dengan kebun Sawit Basrul;-----
- Barat dengan kebun Sawit Kilan;-----

C. Satu bidang kebun sawit yang berlokasi di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan batas-batasnya adalah :-----

- Utara dengan kebun sawit Rizal;-----
- Selatan dengan kebun sawit Nasri;-----
- Timur dengan Jalan Umum;-----
- Barat dengan kebun sawit Muis;-----

3. Uang hasil penjualan tandan buah segar kebun sawit Penggugat dan Tergugat di Desa Selali dan di Sapatan Desa Tungkal II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, seluruhnya .  
8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);-----

VI. Membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti yang tersebut dalam diktum V (2-A, 2-B, 2-C) dan angka 3) dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Apabila amar putusan ini seperti yang dimaksud dalam diktum VI tidak dijalankan secara sukarela dan tidak dapat dibagi secara natura oleh Penggugat dan Tergugat akan dijalankan dengan cara Pelelangan Umum menurut ketentuan yang berlaku dan hasil pelelangan tersebut akan dibagi dua untuk diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;-----

VIII. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

### DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.241.000,-(lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Manna, bahwa Pembanding pada hari Jum'at tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sebelas (25-11-2011) telah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 154/Pdt.G/2011/PA.Mna. Permohonan banding mana secara patut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 22 Desember 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanpa tanggal dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Manna pada tanggal 27 Desember 2011 ;-----

Bahwa memori banding dan kontra memori banding mana masing-masing telah di beritahukan kepada pihak lawannya ;---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undang yang berlaku, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memberikan Kuasa Insidentil kepada Sarbaini Efendi Bin Rasyidi Rais;-----
2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding adalah perkara komulasi, yaitu perkara Harta Bersama dan Hadhonah;-----  
--
3. Bahwa Keberadaan Harta Bersama yang dilakukan Sita Jaminan oleh dalam putusan sela oleh Ketua Majelis pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2011 tidak sesuai dengan jawaban  
Tergugat/ Pembanding dalam Berita Acara Sidang tanggal  
20 Juni 2011;-----

4. Bahwa Harta Bersama bukan hanya berupa tanah sebagaimana  
yang diungkapkan oleh Penggugat/ Terbanding, namun juga  
ada Harta Bersama sebagaimana diungkapkan oleh Tergugat/  
Pembanding;-----

--

5. Bahwa Berita Acara Persidangan tanggal 26 September 2011  
telah cacat  
formil;-----

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Persidangan  
tanggal 6 Juni 2011 Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna  
telah mencantumkan bahwa Penggugat/Terbanding menggunakan  
Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2011. Akan  
tetapi dalam berita Acara Persidangan tanggal 6 Juni 2011  
tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna telah  
menerangkan syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Insidentil.  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa karena yang  
menjadi kuasa adalah kakak kandung Penggugat/ Terbanding,  
syarat untuk menjadi Kuasa Insidentil terdapat kekurangan  
yaitu tidak adanya Surat izin dari Ketua Pengadilan Agama  
Manna untuk bertindak sebagai Kuasa Insidentil. Oleh  
karenanya Penggugat/ Terbanding menggunakan Kuasa Insidentil  
atas nama Sarbaini Efendi Bin Rasyidi Rais tidak sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya mencantumkan nama Sarbaini Efendi Bin Rasyidi Rais pada sidang lanjutan pertama tanggal 6 Juni 2011 menyalahi ketentuan karena Sarbaini Efendi Bin Rasyidi Rais belum diterima dan disahkan sebagai Kuasa Insidentil;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi/ gabungan antara perkara Harta Bersama dengan Hadhonah, kedua perkara tersebut didalam undang-undang tidak termasuk perkara yang persidangannya harus dilaksanakan dalam persidangan tertutup. Sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna telah melaksanakan persidangan yang tertutup untuk umum. Dengan demikian telah melanggar azas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pelaksanaan azas persidangan terbuka untuk umum disini bersifat imperative yang berarti meski ditaati tidak boleh disimpangi, yang apabila disimpangi mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta putusannya batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang memeriksa perkara a qua telah tidak secara keseluruhan Harta Bersana Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dimasukan dalam pertimbangannya, sehingga Harta Bersama yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tidak dipertimbangkan sama sekali. Hal tersebut telah menyimpangi azas imparsialitas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti telah memihak. Para pihak yang berperkara seharusnya diperlakukan secara total dengan cara yang sama, Hakim dilarang diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Oleh karena itu putusan a quo tidak sah dan harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2011, Berita Acara Persidangan hanya ditanda tangani oleh Ketua Majelis saja. Majelis Hakim Tinggi menilai Berita Acara Persidangan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 197 ayat (3) RBg Jo. pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena Berita Acara Pemeriksaan a quo harus dibatalkan dengan akibat Berita Acara Pemeriksaan Persidangan selanjutnya tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini baru menilai penerapan hukum formil, dan sesuai maksud pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Majelis Hakim Tinggi berwenang memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk membuka kembali dari awal persidangan perkara demi keadilan para pencari keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.Mna tanpa hari dan tanggal tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tinggi Mengadili sendiri dengan memerintahkan Pengadilan Agama Manna untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/ Pembanding akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;-----

Membatal putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 154/Pdt.G/2011/PA.Mna tanpa hari dan tanggal ;-----

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

Memerintahkan Pengadilan Agama Manna untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.Mna yang tanpa hari dan tanggal ;-----

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami H. SHALEH, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. BURHANUDDIN dan Drs. H. MULYADI, Z.S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. NANANG JUANDA selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Ketua Majelis,

Dto

H. SHALEH S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. BURHANUDDIN

Drs. H. MULYADI, Z. S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. NANANG JUANDA

Perincian Biaya perkara :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. .000, - |
| . Materai       | : Rp. .000, - |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. .000, -  
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera,

H.A. YAKIN KARIM, SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)